



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KLASIA CILACAP

putusan Negeri Sampah No. 67/2023

CILACAP – 53213

Model: 51/Pid.PN

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

Daftar catatan perkara

Nomor : 107/Pid.C/2023/PN.Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : Ferdinand Bin Alm Richard Wadu ;
Tempat lahir : Makasar, 08 Mei 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan H. Ma'ruf NO.25 RT 4 RW 14 Desa
Kalisabuk Kecamatan Kesugihan,
Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa belum pernah dipidana ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

CHRISTIAN WIBOWO, S.H.M. Hum..... H a k i m.

BUDI SARYONO, SH. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2023 Nomor TPR/1/VIII/2023/Resta Clp serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa ;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Ferdinand Bin Alm Richard Wadu;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Toifatun Nuriyah, SPT., Ristiyan dan Faidatur Rohmah dihubungkan dengan fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah terurai dalam catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut umum telah memenuhi seluruh unsur Pasal 352 (2) KUHP, dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang tercantum; kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Model: 51/Pid.PN



Mengingat Pasal 352 (2) serta Undang-undang yang bersangkutan :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa Ferdinand Bin Alm Richard Wadu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";

Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;
- b. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- c. 1 (satu) potong jilbab warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Toifatun Nuriyah, SPT;

- a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- b. 1 (satu) potong celana pendek

Dikembalikan kepada Terdakwa Ferdinand Bin Alm Richard Wadu;

Membebankan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami CHRISTIAN WIBOWO, S.H.M. Hum. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh BUDI SARYONO, SH Panitera Pengganti dihadiri Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BUDI SARYONO, SH.

CHRISTIAN WIBOWO, S.H.M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)